



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 988 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188.45/193.A/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA PENEGAKAN HUKUM DI TEMPAT PELELANGAN IKAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan Sdr. AGUNG DWI CAHYONO, AP Kabid. Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/193.A/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Penegakan Hukum di Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 ditunjuk sebagai anggota telah alih tugas/mutasi, maka perlu ditunjuk pengganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/193.A/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Penegakan Hukum di Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
 6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;

7. Keputusan Bupati Nomor 188.45/193.A/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Penegakan Hukum di Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Beberapa Ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/193.A/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Penegakan Hukum di Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Pacitan Tahun 2017, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Nomor Urut 2, huruf a, kolom 3 diubah selanjutnya ditulis sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/UNSUR
1	2	3	4
2.	Anggota	a. Bambang Suryono, SH	Kabid. Penegakan Peraturan Perundang- undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO